



Pemikiran Ekonomi Islam di Indonesia

Wulan Ariby^{1*}, Naila Deswita², Isma Awaliyah³, Ahmad Wahyudi Zein⁴

^{1,2,3,4}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Prodi Ekonomi Islam,

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Indonesia

Email: Wulan.ariby05@gmail.com, nailadeswita1812@gmail.com,

alwiyahisma@gmail.com, ahmadwahyudizein@uinsu.ac.id

Korespondensi penulis: Wulan.ariby05@gmail.com*

Abstract : *Islamic economics in Indonesia has significant potential to build a just and sustainable economic system. This research aims to examine the development of Islamic economics in Indonesia, with a focus on the challenges and opportunities faced. Using literature analysis methods, this research explores the progress of the Islamic finance sector, the influence of the thoughts of figures such as Monzer Kahf and M. Umer Chapra, as well as the application of the main principles of Islamic economics. The results of the study show that although the Islamic economic sector has developed rapidly since the founding of Bank Muamalat in 1992, there are still a number of obstacles, such as low public understanding of sharia finance, regulations that are not yet optimal, and a lack of experts in this field. However, great opportunities are seen in the development of the halal industrial sector, integration of sharia-based financial technology, and government policy support. The main principles of Islamic economics, such as the oneness of God (tauhid), social justice, and the prohibition of usury, are important guidelines in facing modern economic challenges. The thoughts of figures such as Kahf and Chapra strengthen Islamic economic practices, especially in sharia financial management and fair distribution of wealth. With policy reform, improved education, and innovation in sharia financial products, the Islamic economy in Indonesia can develop into one of the main pillars of inclusive economic development and support the achievement of sustainable development goals (SDGs).*

keywords : *Thought, Islamic Economics, Indonesia*

Abstrak : Ekonomi Islam di Indonesia memiliki potensi yang signifikan untuk membangun sistem ekonomi yang adil dan berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perkembangan ekonomi Islam di Indonesia, dengan fokus pada tantangan dan peluang yang dihadapi. Menggunakan metode analisis literatur, penelitian ini mengeksplorasi kemajuan sektor keuangan syariah, pengaruh pemikiran tokoh seperti Monzer Kahf dan M. Umer Chapra, serta penerapan prinsip-prinsip utama ekonomi Islam. Hasil studi menunjukkan bahwa meskipun sektor ekonomi Islam telah berkembang pesat sejak berdirinya Bank Muamalat pada tahun 1992, masih terdapat sejumlah kendala, seperti rendahnya pemahaman masyarakat terhadap keuangan syariah, regulasi yang belum optimal, dan minimnya tenaga ahli di bidang ini. Namun demikian, peluang besar terlihat dalam pengembangan sektor industri halal, integrasi teknologi finansial berbasis syariah, dan dukungan kebijakan pemerintah. Prinsip-prinsip utama ekonomi Islam, seperti keesaan Tuhan (tauhid), keadilan sosial, dan pelarangan riba, menjadi pedoman penting dalam menghadapi tantangan ekonomi modern. Pemikiran tokoh seperti Kahf dan Chapra memperkuat praktik ekonomi Islam, khususnya dalam pengelolaan keuangan syariah dan distribusi kekayaan yang adil. Dengan reformasi kebijakan, peningkatan pendidikan, serta inovasi produk keuangan syariah, ekonomi Islam di Indonesia dapat berkembang menjadi salah satu pilar utama dalam pembangunan ekonomi yang inklusif dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs).

Kata Kunci : *Pemikiran, Ekonomi Islam, Indonesia*

1. LATAR BELAKANG

Pemikiran ekonomi Islam di Indonesia memiliki dasar yang kuat dan relevansi yang tinggi dalam konteks sosial-ekonomi saat ini. Sebagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, Indonesia memiliki potensi besar untuk mengimplementasikan prinsip-prinsip ekonomi Islam yang menekankan pada keadilan, etika, dan keberlanjutan. Perkembangan ekonomi Islam di Indonesia menunjukkan kemajuan yang signifikan, terutama sejak berdirinya Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1992, yang merupakan bank syariah pertama di negara ini. Keberadaan Bank Muamalat tidak hanya memberikan alternatif bagi umat Muslim untuk melakukan transaksi secara halal, tetapi juga memotivasi pendirian lembaga keuangan syariah lainnya. Sejak saat itu, sektor keuangan syariah terus berkembang pesat, didukung oleh regulasi yang mengatur operasional lembaga keuangan syariah.

Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah strategis untuk mendorong perkembangan ekonomi Islam. Fatwa dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) memiliki peran penting dalam memberikan kepastian hukum terkait produk-produk keuangan syariah, sehingga masyarakat merasa lebih aman dalam memanfaatkan layanan tersebut. Selain itu, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah mengatur secara menyeluruh operasional lembaga keuangan syariah dan memberikan dasar hukum yang kokoh.

Meskipun telah mengalami pertumbuhan yang pesat, pengembangan ekonomi Islam di Indonesia masih menghadapi beberapa kendala. Salah satu tantangan utama adalah rendahnya literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat, di mana banyak orang belum memahami konsep dasar ekonomi syariah serta produk-produk yang tersedia. Selain itu, ada stigma negatif terhadap produk-produk keuangan syariah, yang sering dianggap lebih rumit atau kurang transparan dibandingkan dengan produk keuangan konvensional. Persaingan dengan sektor keuangan konvensional juga menjadi hambatan, mengingat sektor tersebut masih mendominasi pasar, sehingga lembaga keuangan syariah harus berusaha keras untuk menarik nasabah baru.

Namun, ada banyak peluang untuk pengembangan ekonomi Islam di Indonesia. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki pasar yang sangat besar untuk produk dan layanan keuangan syariah. Sektor industri halal, seperti makanan, kosmetik, dan pariwisata halal, menunjukkan pertumbuhan yang pesat dan berpotensi menjadi pendorong utama bagi ekonomi Islam. Dukungan pemerintah melalui kebijakan dan regulasi yang mendukung ekonomi syariah memberikan prospek positif bagi perkembangan sektor ini. Selain itu, penerapan teknologi finansial (fintech) dalam layanan

keuangan syariah dapat meningkatkan aksesibilitas dan kenyamanan bagi nasabah serta memperluas jangkauan pasar.

Secara keseluruhan, perkembangan ekonomi Islam di Indonesia memiliki potensi besar untuk memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional. Dengan dukungan regulasi yang tepat, peningkatan literasi keuangan syariah, serta inovasi dalam produk dan layanan, sektor ini dapat berkembang menjadi salah satu pilar utama dalam pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Melalui kolaborasi antara berbagai pihak, ekonomi Islam tidak hanya akan menawarkan alternatif sistem ekonomi, tetapi juga berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Penelitian ini bertujuan untuk melengkapi kajian-kajian sebelumnya dengan fokus pada tantangan dan peluang yang dihadapi ekonomi Islam di Indonesia, khususnya di tengah perkembangan ekonomi konvensional. Tiga pertanyaan utama diajukan sebagai panduan analisis: pertama, bagaimana perkembangan ekonomi Islam di Indonesia dalam konteks ekonomi kontemporer dan tantangan yang dihadapi? Kedua, prinsip dasar ekonomi Islam apa saja yang diterapkan dalam menghadapi dinamika ekonomi milenial di Indonesia? Ketiga, sejauh mana pengaruh pemikiran tokoh-tokoh seperti Monzer Kahf dan M. Umer Chapra terhadap praktik ekonomi Islam di Indonesia? Ketiga pertanyaan ini akan dibahas secara rinci dalam sub-bab artikel ini.

Penelitian ini berlandaskan asumsi bahwa meskipun ekonomi Islam di Indonesia memiliki peluang besar untuk berkembang, sektor ini masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu tantangan utamanya adalah minimnya pemahaman masyarakat Muslim mengenai ekonomi Islam, yang terlihat dari jumlah nasabah bank syariah yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan bank konvensional. Selain itu, meskipun ada pertumbuhan, sektor perbankan syariah masih menunjukkan laju perkembangan yang lambat. Dengan demikian, masa depan ekonomi Islam di Indonesia menghadapi tantangan besar, seperti keterbatasan sumber daya manusia yang terlatih dalam ekonomi Islam, minimnya edukasi masyarakat tentang sistem ekonomi ini, dan belum adanya kurikulum ekonomi Islam di berbagai jenjang pendidikan, yang pada gilirannya menghasilkan persepsi negatif terhadap sistem ekonomi Islam. (Cahlanang Prandawa et al., 2022a)

2. KAJIAN TEORITIS

Perkembangan ekonomi Islam di Indonesia menunjukkan potensi yang besar, namun masih dihadapkan pada berbagai tantangan, terutama dalam menghadapi perubahan yang dibawa oleh ekonomi milenial yang semakin dipengaruhi oleh kemajuan teknologi dan globalisasi. Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, memiliki peluang untuk mengembangkan ekonomi Islam yang inklusif dan berkelanjutan, namun tantangan utamanya terletak pada pemahaman masyarakat yang terbatas tentang prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam. Ekonomi Islam, yang berlandaskan pada ajaran Al-Qur'an dan Hadis, mengajarkan nilai-nilai seperti keadilan, larangan riba (bunga), serta pentingnya etika dalam berbisnis. Prinsip-prinsip dasar ini tetap relevan dalam menghadapi dinamika ekonomi modern, terutama di era milenial yang semakin didorong oleh digitalisasi. Salah satu prinsip utama ekonomi Islam adalah tauhid (monoteisme), yang mengingatkan bahwa setiap aktivitas ekonomi harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab, sejalan dengan kehendak Allah, serta menghindari praktek-praktek yang merugikan pihak lain. Dalam konteks ekonomi milenial, hal ini mengarah pada penerapan kejujuran dan transparansi dalam transaksi, khususnya yang melibatkan platform digital dan fintech. (Dewi et al., n.d.)

Prinsip lainnya adalah keadilan (al-'adl), yang mengharuskan distribusi kekayaan dan kesempatan yang merata. Dalam dunia ekonomi milenial, prinsip ini sangat relevan untuk memastikan bahwa teknologi dan inovasi bisnis tidak hanya menguntungkan sebagian pihak, tetapi juga memberikan manfaat bagi masyarakat secara luas. Misalnya, teknologi keuangan digital atau fintech bisa memperluas akses keuangan bagi mereka yang sebelumnya tidak memiliki akses ke layanan perbankan konvensional. Selanjutnya, prinsip ekonomi Islam yang paling dikenal adalah larangan terhadap riba (bunga). Riba dianggap sebagai bentuk ketidakadilan yang merugikan, terutama bagi pihak yang lebih lemah dalam transaksi ekonomi. Dalam era ekonomi milenial, banyak layanan fintech yang menawarkan pinjaman berbasis bunga, yang dapat memperburuk beban finansial pengguna. Sebagai alternatif, ekonomi Islam menawarkan sistem mudharabah dan musyarakah, yang berbasis bagi hasil dan lebih adil bagi kedua belah pihak, dibandingkan dengan sistem pinjaman berbasis bunga. Selain itu, pemberdayaan ekonomi umat adalah salah satu prinsip utama dalam ekonomi Islam, yang tercermin dalam pengelolaan zakat, wakaf, dan sedekah. Prinsip ini dapat diterapkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi kalangan yang lebih membutuhkan. Dalam menghadapi tantangan ekonomi milenial, program-program berbasis syariah seperti koperasi syariah dan lembaga keuangan mikro syariah

dapat berperan penting dalam memberdayakan ekonomi umat dan mendukung keberlanjutan ekonomi masyarakat, terutama untuk UMKM yang seringkali kurang terjangkau oleh lembaga keuangan konvensional.

Pemikiran para tokoh ekonomi Islam, seperti Monzer Kahf dan M. Umer Chapra, jugamemberikan kontribusi besar dalam pengembangan teori dan praktik ekonomi Islam di Indonesia. Monzer Kahf, misalnya, menekankan pentingnya lembaga keuangan mikro syariah dan sistem keuangan inklusif untuk mendukung pemberdayaan ekonomi umat. Dalam konteks Indonesia, penerapan sistem ini bisa memperluas akses keuangan bagi masyarakat yang belum terlayani oleh bank-bank konvensional. Kahf juga menyoroti pentingnya manajemen zakat dan wakaf sebagai alat untuk meningkatkan kesejahteraan sosial. Di sisi lain, M. Umer Chapra dalam bukunya *The Future of Economics: An Islamic Perspective* mengemukakan bahwa ekonomi Islam tidak hanya berfokus pada keuntungan material, tetapi juga kesejahteraan sosial dan spiritual. Pemikiran Chapra ini sangat relevan dengan kondisi Indonesia, di mana ketimpangan sosial dan ekonomi masih menjadi masalah besar. Chapra mendorong redistribusi kekayaan melalui zakat dan wakaf untuk mengurangi kemiskinan dan ketidakadilan sosial. Dengan memperkenalkan prinsip-prinsip keadilan sosial ini dalam konteks ekonomi milenial, Indonesia dapat menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan.

Dengan mengadaptasi prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam yang dapat diterapkan dalam ekonomi milenial dan memanfaatkan pemikiran dari tokoh seperti Monzer Kahf dan M. Umer Chapra, Indonesia memiliki potensi untuk mengembangkan sistem ekonomi yang lebih inklusif, berkeadilan, dan sesuai dengan perkembangan zaman. Hal ini memerlukan upaya yang berkelanjutan dalam meningkatkan pemahaman masyarakat, memperkuat infrastruktur dan regulasi yang mendukung, serta mendorong inovasi di sektor ekonomi syariah dan digital.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode analisis literatur. Data dikumpulkan melalui pencarian dan pengunduhan jurnal-jurnal ilmiah yang relevan dengan topik pemikiran ekonomi Islam di Indonesia dari berbagai sumber terpercaya dan database akademik. Jurnal-jurnal yang terkumpul kemudian diseleksi untuk memastikan relevansi dan kesesuaiannya dengan topik penelitian. Analisis dilakukan secara mendalam terhadap jurnal-jurnal yang terpilih, dengan fokus pada prinsip dasar ekonomi Islam, perkembangan pemikiranekonomi Islam, tantangan yang dihadapi, serta pemikiran tokoh-

tokoh ekonomi Islam di Indonesia.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan Ekonomi Islam Dan Kontemporer Dalam Menghadapi Tantangan Di Indonesia

Perkembangan ekonomi Islam di Indonesia dalam konteks ekonomi kontemporer menunjukkan kemajuan yang signifikan, meskipun masih menghadapi berbagai tantangan. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi besar untuk mengembangkan ekonomi syariah. Sejak pendirian Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1992, lembaga keuangan syariah telah berkembang pesat. Saat ini, terdapat lebih dari 14 bank syariah dan ratusan lembaga keuangan mikro syariah yang beroperasi di seluruh Indonesia. Berdasarkan laporan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), total aset lembaga keuangansyariah di Indonesia diperkirakan mencapai sekitar Rp 1.000 triliun pada tahun 2023.

Masyarakat semakin tertarik pada produk dan layanan berbasis syariah, terutama seiring dengan meningkatnya kesadaran akan pentingnya etika dan tanggung jawab sosial dalam dunia bisnis. Ekonomi syariah menawarkan alternatif terhadap sistem ekonomi konvensional dengan prinsip-prinsip seperti larangan riba (bunga), keadilan sosial, dan tanggung jawab sosial. Konsep ini semakin relevan di tengah tantangan global seperti ketidakadilan ekonomi, krisis lingkungan, dan ketimpangan sosial. Selain itu, ekonomi syariah juga berperan dalam mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), dengan prinsip zakat sebagai alat untuk mengurangi kemiskinan dan ketidaksetaraan. (Nurhidayat & Umiati, n.d.)

Meskipun mengalami pertumbuhan yang positif, ekonomi Islam di Indonesia masih menghadapi beberapa tantangan. Salah satu tantangan utama adalah rendahnya literasi keuangan syariah di kalangan masyarakat. Banyak orang yang belum sepenuhnya memahami perbedaan antara produk keuangan konvensional dan syariah. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan program edukasi yang lebih intensif guna meningkatkan pemahaman masyarakat tentang manfaat dan cara kerja produk keuangan syariah.

Selain itu, regulasi dan kebijakan juga menjadi tantangan penting. Meskipun pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mendukung perkembangan ekonomi syariah, masih ada beberapa aspek regulasi yang perlu diperbaiki. Sebagai contoh, pajak ganda yang diterapkan di sektor perbankan syariah menjadi hambatan bagi pertumbuhan lembaga-lembaga tersebut. Reformasi kebijakan diperlukan untuk

menciptakan iklim investasi yang lebih kondusif bagi lembaga keuangan syariah.

Ketersediaan sumber daya manusia (SDM) yang terampil di bidang ekonomi syariah masih terbatas. Banyak lembaga pendidikan yang belum memiliki kurikulum khusus mengenai ekonomi syariah, sehingga pemahaman masyarakat tentang sistem ini masih kurang. Oleh karena itu, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan di bidang ekonomi syariah menjadi sangat penting.

Akses pembiayaan untuk industri halal juga menjadi masalah. Dukungan keuangan terhadap sektor industri halal masih minim, sehingga banyak pelaku usaha di sektor ini kesulitan untuk mendapatkan pembiayaan dari lembaga keuangan syariah. Hal ini menghambat perkembangan industri halal, padahal sektor ini seharusnya menjadi salah satu pilar utama dalam pengembangan ekonomi syariah. Persaingan dengan lembaga keuangan konvensional juga menjadi tantangan besar bagi lembaga keuangan syariah. Lembaga keuangan konvensional masih menguasai pasar, sehingga lembaga keuangan syariah perlu berinovasi untuk dapat bersaing secara efektif.

Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, berbagai strategi dapat diterapkan. Pertama, peningkatan literasi keuangan melalui program-program edukasi sangat diperlukan untuk memperdalam pemahaman masyarakat mengenai produk-produk keuangan syariah. Kedua, pemerintah perlu melakukan reformasi kebijakan untuk menciptakan iklim investasi yang lebih baik bagi lembaga-lembaga keuangan syariah, termasuk menghapus pajak ganda dan menyederhanakan regulasi.

Ketiga, pengembangan SDM di bidang ekonomi syariah perlu ditingkatkan melalui penyusunan kurikulum pendidikan yang relevan dan pelatihan bagi para profesional di sektor keuangan. Keempat, pemerintah harus memberikan dukungan yang lebih besar kepada industri halal dengan memfasilitasi akses pembiayaan yang lebih mudah dari lembaga-lembaga keuangan syariah serta memberikan insentif kepada pelaku usaha di sektor ini. Terakhir, perkembangan teknologi finansial (fintech) membuka peluang besar bagi lembaga-lembaga keuangan syariah untuk menjangkau lebih banyak nasabah melalui platform digital. Inovasi dalam produk-produk fintech berbasis syariah dapat meningkatkan inklusi keuangan bagi masyarakat yang sebelumnya belum terlayani oleh bank konvensional maupun syariah.

Secara keseluruhan, perkembangan ekonomi Islam di Indonesia dalam konteks ekonomi kontemporer menunjukkan potensi yang besar untuk tumbuh dan memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian nasional serta kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Dengan dukungan dari pemerintah dan peningkatan kesadaran masyarakat

akan pentingnya sistem ekonomi yang berlandaskan prinsip-prinsip Islam, diharapkan ekonomi Islam di Indonesia dapat berkembang lebih pesat dan menjadi salah satu pilar utama dalam pembangunan ekonomi nasional serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs). (Luslenika & Si, n.d.)

Prinsip Dasar Ekonomi Islam Dalam Menghadapi Dinamika Ekonomi Milenial Di Indonesia

Ekonomi Islam adalah sistem ekonomi yang didasarkan pada prinsip-prinsip syariah, yang mengintegrasikan nilai-nilai moral dan etika dalam seluruh aspek kegiatan ekonomi. Di Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, penerapan prinsip-prinsip ekonomi Islam semakin relevan, terutama di era milenial yang ditandai dengan perubahan sosial dan ekonomi yang pesat. (Cahlanang Prandawa et al., 2022b)

Prinsip dasar ekonomi Islam mencakup tauhid, yang menekankan pada keesaan Allah dan tanggung jawab moral dalam pengelolaan sumber daya. Ini berarti bahwa setiap aktivitas ekonomi harus dilakukan dengan kesadaran akan tanggung jawab terhadap Sang Pencipta. Keadilan menjadi pilar penting lainnya, yang mengharuskan distribusi kekayaan dilakukan secara adil, melalui mekanisme seperti zakat. Larangan terhadap riba juga merupakan prinsip dasar dalam ekonomi Islam, yang bertujuan untuk menghindari praktik yang tidak adil dan merugikan. Selain itu, ekonomi Islam mengakui adanya kepemilikan multijenis, di mana kepemilikan pribadi harus selaras dengan tanggung jawab sosial dan kepentingan umum. Keseimbangan sosial juga menjadi fokus utama, dengan tujuan menciptakan lingkungan di mana semua individu dapat berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi.

Di era milenial ini, inovasi teknologi telah mengubah cara orang bertransaksi. Ekonomi Islam dapat beradaptasi dengan memanfaatkan fintech syariah dan platform e-commerce berbasis syariah. Generasi milenial juga lebih peduli terhadap isu sosial dan lingkungan, sehingga prinsip-prinsip ekonomi Islam dapat menawarkan solusi melalui investasi berkelanjutan dan corporate social responsibility (CSR). Selain itu, semangat kewirausahaan yang tinggi di kalangan milenial dapat didorong melalui model bisnis berbasis syariah serta dukungan terhadap usaha kecil dan menengah (UKM).

Namun, ada beberapa tantangan dalam penerapan ekonomi Islam di Indonesia. Salah satunya adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang konsep-konsep dasar ekonomi Islam. Selain itu, regulasi yang belum optimal juga dapat menghambat

perkembangan sektor ini. Persaingan dengan sistem ekonomi konvensional yang sudah lebih dikenal oleh masyarakat juga menjadi tantangan tersendiri. Meskipun memiliki banyak potensi, prinsip dasar ekonomi Islam menawarkan pendekatan alternatif yang relevan untuk menghadapi dinamika ekonomi milenial di Indonesia. Dengan fokus pada keadilan sosial, keberlanjutan, dan tanggung jawab moral, ekonomi Islam dapat membantu menciptakan sistem ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. (Syamsuri et al., 2024) Beberapa rekomendasi untuk meningkatkan penerapan ekonomi Islam meliputi peningkatan pendidikan mengenai prinsip-prinsip ekonomi Islam agar masyarakat dapat lebih memahami konsep-konsep tersebut. Pengembangan produk keuangan syariah yang lebih menarik bagi generasi milenial juga perlu didorong. Selain itu, kolaborasi antara sektor publik dan swasta sangat penting untuk mendukung pengembangan ekonomi syariah secara menyeluruh. Dengan pendekatan ini, diharapkan prinsip-prinsip ekonomi Islam dapat diterima dan diterapkan lebih luas di kalangan generasi milenial Indonesia, sehingga memberikan dampak positif bagi masyarakat secara keseluruhan.

Pemikiran Tokoh Seperti Monzer Kahf Dan M.Umer Chapra Terhadap Praktik Ekonomi Islam Di Indonesia.

Pemikiran Monzer Kahf dan M. Umer Chapra tentang ekonomi Islam telah memberikan dampak signifikan terhadap perkembangan ekonomi Islam di Indonesia. Monzer Kahf, sebagai seorang pakar ekonomi Islam, menekankan pentingnya prinsip keadilan dalam ekonomi Islam, yang bertujuan untuk menghindari eksploitasi dan ketidaksetaraan sosial. Ia berpendapat bahwa ekonomi Islam bisa menciptakan distribusi kekayaan yang lebih merata dengan pengelolaan instrumen sosial seperti zakat dan wakaf secara lebih profesional. Selain itu, Kahf melihat keuangan Islam sebagai alternatif yang lebih adil dibandingkan dengan sistem ekonomi konvensional yang berbasis bunga (riba). Dalam konteks Indonesia, ide-ide ini sangat relevan, khususnya dalam pengembangan lembaga keuangan syariah seperti bank syariah dan Baitul Maal wa Tamwil (BMT). (Ekoomi et al., 2017)

M. Umer Chapra, tokoh ekonomi Islam lainnya, mengkritik sistem ekonomi kapitalisme dan sosialisme yang cenderung mengabaikan prinsip keadilan sosial. Chapra berpendapat bahwa ekonomi Islam, yang berfokus pada kesejahteraan sosial (maslahah), lebih efektif dalam menciptakan pemerataan pendapatan dan kesempatan bagi seluruh lapisan masyarakat. Ia juga menekankan pentingnya peran lembaga keuangan syariah yang beroperasi tanpa bunga untuk menciptakan kondisi ekonomi yang lebih adil. Selain itu,

Chapra menyoroti perlunya pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan yang mengintegrasikan nilai-nilai moral dan etika Islam.

Di Indonesia, pemikiran Kahf dan Chapra telah memberikan dasar teoritis yang kuat bagi pengembangan ekonomi Islam, terutama dalam pengelolaan lembaga keuangan syariah. Bank-bank syariah seperti Bank Muamalat dan BNI Syariah telah menerapkan prinsip-prinsip yang diajarkan oleh Kahf dan Chapra, termasuk larangan riba dan pembiayaan proyek-proyek yang sesuai dengan syariah. Selain itu, lembaga pengelola zakat dan wakaf seperti BAZNAS dan Dompot Dhuafa juga terus mengembangkan sistem manajerial yang lebih profesional dalam mengelola dana zakat, infak, dan wakaf. Pemikiran kedua tokoh ini semakin memperkuat argumen bahwa ekonomi Islam di Indonesia dapat menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil, berkelanjutan, serta mengutamakan kesejahteraan sosial dan distribusi kekayaan yang lebih merata. (Inayati, 2013)

5. KESIMPULAN

Ekonomi Islam di Indonesia telah mengalami pertumbuhan pesat sejak didirikannya Bank Muamalat pada tahun 1992. Perkembangannya didukung oleh kebijakan pemerintah, seperti fatwa dari MUI dan Undang-Undang Perbankan Syariah. Meskipun demikian, berbagai tantangan masih menghadang, seperti rendahnya pemahaman masyarakat terhadap keuangan syariah, regulasi yang belum sepenuhnya mendukung, kurangnya tenaga ahli di bidang ini, serta sulitnya akses pembiayaan bagi industri halal. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi besar dalam mengembangkan ekonomi Islam, terutama melalui industri halal dan teknologi finansial (fintech) berbasis syariah yang dapat memperluas inklusi keuangan.

Prinsip-prinsip inti ekonomi Islam, seperti tauhid, keadilan sosial, dan larangan riba, menawarkan pendekatan alternatif yang relevan untuk menciptakan sistem ekonomi yang lebih adil dan berkelanjutan. Gagasan dari tokoh-tokoh seperti Monzer Kahf dan M. Umer Chapra juga telah memberikan kontribusi signifikan dalam penerapan konsep keadilan ekonomi, pengelolaan zakat, dan pengembangan lembaga keuangan syariah di Indonesia.

Melalui peningkatan literasi keuangan, reformasi kebijakan, pengembangan pendidikan dan pelatihan, serta dukungan terhadap industri halal, ekonomi Islam di Indonesia berpotensi menjadi salah satu pilar utama pembangunan ekonomi yang berkelanjutan dan berkontribusi besar terhadap pencapaian tujuan pembangunan nasional dan global.

DAFTAR PUSTAKA

- Cahlanang Prandawa, M., Jubba, H., Robiatun, F. N., Ulfa Wardani, T., Gadjah Mada Yogyakarta, U., & Muhammadiyah Yogyakarta, U. (2022a). Perkembangan ekonomi Islam di Indonesia: Antara peluang dan tantangan. *8*(1), 29–47. <https://doi.org/10.30739/istiqro.v8i1.1271>
- Cahlanang Prandawa, M., Jubba, H., Robiatun, F. N., Ulfa Wardani, T., Gadjah Mada Yogyakarta, U., & Muhammadiyah Yogyakarta, U. (2022b). Perkembangan ekonomi Islam di Indonesia: Antara peluang dan tantangan. *8*(1), 29–47. <https://doi.org/10.30739/istiqro.v8i1.1271>
- Dewi, S., Dosen, Y., Sultan, I., Gorontalo, A., Kunci, K., Islam, P., & Chapra, M. U. (n.d.). Pemikiran ekonomi Islam M. Umar Chapra. *Mutawazzin: Jurnal Ekonomi Syariah IAIN Sultan Amai Gorontalo*.
- Ekoomi, F., Islam, B., & Sriwahyuni, E. (2017). Pemikiran ekonomi Islam Monzer Kahf (Vol. 3, Issue 1). <http://digilib.uinsby.ac.id/1659/6/Bab%202.p>
- Inayati, A. A. (2013). Pemikiran ekonomi M. Umer Chapra (Vol. 2, Issue 1).
- Luslenika, M., & Si. (n.d.). Perkembangan ekonomi Islam di Indonesia: Peluang dan tantangan.
- Nurhidayat, I., & Umiati, K. (n.d.). Perkembangan ekonomi Islam di Indonesia antara peluang dan tantangan. *Jurnal Tanbih*, *1*.
- Syamsuri, H., Wahab, A., & Dahham Sabbar, S. (2024). Perspektif sumber hukum sistem ekonomi Islam: Membangun kelembagaan ekonomi Islam. <https://e-jurnal.nobel.ac.id/index.php/akmen>